



**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2025**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KOMPLEK PERKANTORAN BINA PRAJA PEMDA
ROKAN HULU
PASIR PENGARAIAN**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LKj-IP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran dan evaluasi kinerja atas kegiatan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Implementasi LKj-IP ini pada dasarnya telah sesuai dengan pendekatan yang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengelola urusannya dengan baik dan bertanggungjawab.

Dalam Tahun 2025 sesuai dengan APBD Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu mengelola anggaran sebesar Rp. 11,252,257,531,00 yang terdiri dari Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 8,505,088,007.00 dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp. 2.747.169.524.,00. Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan 3 Program, 7 Kegiatan dengan 15 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2025 dengan Realisasi Fisik sebesar 99,90% dan Realisasi Keuangan sebesar 90,52%.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

LKj-IP ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pasir Pengaraian, Maret 2026
**Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,
Kabupaten Rokan Hulu**

H. FHATANALIA PUTRA, S. Sos
NIP. 19730430 199203 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LKj-IP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran dan evaluasi kinerja atas kegiatan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Implementasi LKj-IP ini pada dasarnya telah sesuai dengan pendekatan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengelola urusannya dengan baik dan bertanggungjawab.

Dalam Tahun 2025 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi internal secara bertahap dari pengukuran kinerja, evaluasi kegiatan, program dan kebijakan. Kami berupaya secara optimal menyajikan LKj-IP secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbukaan penyajian informasi dalam LKj-IP ini akan memberikan dorongan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun LKj-IP ini dan khususnya kepada Tim penyusunan LKj-IP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu atas kerja keras yang telah dilaksanakan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkah kita dalam mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pasir Pengaraian, Maret 2026
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU,**

H. FHATANALIA PUTRA, S. Sos
NIP. 19730430 199203 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Disdukcapil Kab. Rokan Hulu	2
C. Kewenangan, tugas pokok dan fungsi	5
D. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi	20
E. Aspek Strategis	20
E. Isu Strategis	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. Indikator Kinerja Utama	22
B. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
A.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025	35
A.2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020,2021 Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	42
A.3. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Target kinerja Sasaran Tahun 2025	44
A.4. Realisasi Kinerja Sasaran tahun 2025 dan target Nasional	53
A.5. Analisa Capaian Kinerja Strategis	56
A.6. Analisa Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran	63
B. Realisasi Anggaran	67
C. Permasalahan dan Solusi.....	68
BAB IV PENUTUP	82
A. Simpulan Umum	82
B. Langkah Perbaikan	82



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang berisi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) DISDUKCAPIL Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas penduduk yang merupakan basis potensi sumber daya manusia sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Sebagai instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan didalam RPJMD dan Renstra DISDUKCAPIL Tahun 2021-2026 untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 ini disusun sehubungan dengan perlaksanaan program Tahun 2025 yang dijabarkan dalam kegiatan yang bertolak ukur pada Indikator Kinerja Utama DISDUKCAPIL yang akhirnya akan dapat menciptakan perencanaan yang berkualitas. Oleh sebab itu Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



B. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 65 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang berfungsi melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi administrasi kependudukan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan, melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, monitoring dan evaluasi.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menjabarkannya melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 - 2026 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 - 2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja pencapaian program dan kegiatan, maupun aspek akuntabilitas keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu 2025

Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 adalah belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil dikarenakan ***masih kurangnya tenaga SDM, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.***

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia khususnya dalam wilayah Rokan Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tanggung jawab dan wewenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Data Kependudukan adalah data perorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan, administrasi



***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025***

kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan data kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Surat Keterangan Kependudukan Lainnya meliputi Pindah Datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas penting dari Disdukcapil adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Pindah Datang, Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pengangkatan Anak, Pendaftaran Penduduk, dan Pendataan Penduduk.

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Disdukcapil masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025***

Rokan Hulu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi DISDUKCAPIL terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Kepala DISDUKCAPIL merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b)
4. Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a), dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
5. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

C. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berserta jajarannya adalah sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 57 Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan

a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah pada urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan DISDUKCAPIL.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Sekretariat;
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
- e. Pembinaan aparatur;
- f. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa jabatan, Analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- e. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan kepegawaian terkait dengan kartu istri (KARIS), kartu suami (KARSU) dan kartu pegawai (KARPEG);
- g. Melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam penyerahan dokumen-dokumen atau berkas kepegawaian atau berkas kepegawaian terkait pendidikan dan pelatihan teknis Aparatur Sipil Negara, Pendidikan dan Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, magang Aparatur Sipil Negara , Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II , III dan IV;
- h. Melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam penyerahan berkas atau dokumen kegiatan pengangkatan pertama, pemberhentian sementara, dan pengangkatan kembali, alih jabatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu;



***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025***

- i. Melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam bentuk berkas atau dokumen terkait kegiatan izin belajar , tugas belajar , ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil;
- j. Melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam bentuk berkas atau dokumen terkait kenaikan pangkat, pencantuman gelar, peninjauan masa kerja dan mutasi pegawai baik dalam jabatan struktural ataupun fungsional;
- k. Melaksanakan pelayanan kepegawaian dalam bentuk penyerahan berkas atau dokumen kepegawaian terkait pensiun, pemberhentian, sumpah/janji pegawai negeri sipil , izin perceraian, penghargaan bagi pegawai negeri sipil dan izin cuti aparatur sipil Negara;
- l. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan barang milik Negara dan milik daerah;
- n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan tugas kediansan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Keuangan;
- c. Melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- e. Melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. Melaksanakan penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- g. Melaksanakan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. Melaksanakan penyelesaian tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemuktahiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, peyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program / kegiatan dan anggaran pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Kepada Kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait urusan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan beberapa fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Pelayanan Pencatatan Sipil ;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil



- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Tata Kelola Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Penyusunan program kerja rencana operasional pada bidang pengelolaan administrasi kependudukan;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengolahan informasi administrasi kependudukan, yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

- e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggara Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang DISDUKCAPIL. Dan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil di wilayah tugasnya.
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Penyelenggara Adminitrasi Kependudukan.
- c. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wilayah kecamatan.
- d. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD penyelenggara administrasi kependudukan.
- e. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD penyelenggara administrasi kependudukan.

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (*brainware*) sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas.

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu 2025

manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

Peningkatan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup memadai merupakan salah satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya. Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (*brainware*) sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas.

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

Peningkatan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup memadai merupakan salah satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya. Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencanaan yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumber daya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sumber daya manusia sebanyak orang sesuai kondisi awal tahun 2025, terdiri dari 68 orang PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 56 Orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu 11 Orang, yang Non PNS 3 Orang, dengan klasifikasi menurut golongan / ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 1. JUMLAH ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN				Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	Pegawai Tidak Tetap	
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	33	14	77	11	135



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

TABEL 2. DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN KEPEGAWAIAN

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	3	4	2	9
2	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	2	4	-	6
3	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	-	-	2	-	2
4	Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk	-	2	2	1	5
5	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	1	3	1	5
6*	UPTD	-	20	22	1	43
TOTAL			28	36	4	68

TABEL 3. DATA PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	4	-	2	1	7
2	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	-	4	-	6
3	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	-	-	2		2
4	Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk	2	-	2	1	5
5	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	-	3	1	5
6*	UPTD	21	3	18	1	43
TOTAL		30	3	31	4	68



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

TABEL 4. DATA PEGAWAI MENURUT PETA JABATAN

No	Jabatan/Eselonering	Unit						
		Sekretariat	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Bidang Pelayanan Pendaftaran penduduk	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	UP TD	JUMLAH
1	Jabatan Pimpinan Tinggi/Eselon II	-	-	-	-	-	-	-
2	Jabatan Administrator/Eselon III	1	1	1	1	1	-	5
3	Jabatan Pengawas/Eselon IV	2	-	-	-	-	24	26
4	Jabatan Fungsional Tertentu	2	5	2	3	2	-	14
5	Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana (Staf)	9	3	3	12	9	43	79
Total		14	9	6	16	12	67	124



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

TABEL 5. DATA PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jabatan/Eselonering	Unit		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II	-	-	-
2	Jabatan Administrator / Eselon III	4	1	5
3	Jabatan Pengawas / Eselon IV	14	13	27
4	Jabatan Fungsional Tertentu	3	3	6
5	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana (staf)	18	12	30
TOTAL		39	29	68

TABEL 6. DATA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	S 1	8	14,29
2	SMA	48	85,71
JUMLAH		56	100.00

A. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menempati gedung kantor yang terletak di Komplek Perumahan Dinas Pemda. Bahwasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu masih mengalami keterbatasan sarana prasarana khususnya peralatan komputer, perinter dan alat cetak KTP-el baik di Dinas maupun 16 UPTD Kecamatan, dimana alat cetak KTP-el hanya tersedia 10 unit dan ditempatkan di 10 UPTD Kecamatan dan kondisi komputer, printer di 16 UPTD yang masih memanfaatkan pengadaan Tahun 2012.

Gambaran Pelayanan Pemerintah tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat menentukan dalam rangka terciptanya pelayanan publik yang handal dan pelayanan yang prima. Kondisi saat ini sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai mana tabel berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

TABEL 7. DATA SARANA DAN PRASARANA

DATA PRASARANA DAN SARANA					
No	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
1	Tanah	1	-	-	1
2	Mobil	6	-	-	6
3	Sepeda Motor	7	-	1	8
4	Genset	19	-	2	21
5	Mesin Gerinda	-	-	1	1
6	Mesin Ketik Manual	-	-	-	3
7	Mesin Fotokopy	-	-	1	2
8	Rak Besi	1	-	-	1
9	Filling Besi	39	-	25	64
10	Brand Kas	2	-	-	1
11	Kursi Besi	7	-	-	8
12	Lemari Kayu	44	-	3	47
13	Kursi Besi	213	-	2	215
14	Kursi Rapat	23	-	-	23
15	Kursi Tamu	1	-	2	3
16	Kursi Putar	4	-	-	4
17	Bangku Tunggu	4	-	-	4
18	Meja Biro	115	-	-	115
19	Sofa	9	-	-	9
20	Lemari Es	1	-	-	1
21	AC	60	-	-	60
22	Televisi	8	-	-	8



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

23	Mainframe	4	-	3	7
24	Mini Komputer	17	-	-	17
25	Komputer	48	-	20	68
26	Labtop	10	-	16	26
27	Note Book	8	-	3	11
28	Hard Disk	4	-	2	6
29	CPU	17	-	17	17
30	Monitor	3	-	-	3
31	Printer	138	-	6	144
32	Scanner	1	-	1	1
33	Lemari arsip	36	-	-	36
34	CCTV	1	-	-	1
35	Peralatan Jaringan Lain - lain	21	-	-	21
36	Meja Kerja Pejabat	25	1	-	26
37	Kursi Kerja Pejabat	38	-	1	39
TOTAL		935	1	106	1028

TABEL 8
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
1	TANAH	1	1.717.504.000
2	PERALATAN DAN MESIN	914	12.396.700.648
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	8	4.604.748.585
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	8	151.570.000
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
JUMLAH		931	18.870.523.233



Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang mencukupi atau lainnya)

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025, disajikan beberapa hal yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rokan Hulu secara menyeluruh baik dari urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun hambatan/tantangan pencapaian kinerja tersebut yaitu :

1. Terbatasnya Jumlah dan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah tepat waktu.
3. Faktor jaringan tidak terjangkau sebagian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu.

Upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan dan akan terus dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Menambah fasilitas sarana dan prasarana sehingga dalam pelayanan dapat maksimal.
3. Pelayanan keliling dikecamatan, desa-desa dan tempat-tempat tertentu (jemput bola).
4. Pengembangan jaringan aplikasi, untuk peningkatan kualitas koneksi jaringan semakin lancar dengan menggunakan jaringan internet untuk pelayanan sampai ditingkat Kec/desa.

Dan juga Melaksanakan beberapa Inovasi :

1. SHS (Satu Hari Siap).
2. JEBOL (Jemput Bola).
3. Pelayanan Adminduk dengan menggunakan link bit.ly (Wa).
4. PECAL MANTAN (Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Kecamatan).
5. PECAL DESA (Pelayanan Cetak Dokumen Langsung di Desa).
6. Aplikasi SIPADU (Sistem Pendaftaran Administrasi Kependudukan).
7. SESULI BANJA (Setiap Kelahiran di Fasilitas Kesehatan Bawa Pulang Akta Kelahiran, KK dan KIA).



8. KAMU NANYA (Pelayanan Penerbitan KK dan KTP-el status kawin untuk pasangan yang menikah di KUA dan Kecamatan;
9. SIIDAMANKU (Aktivasi Identitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu);
10. LAPISLEGIT (Layanan Pengelolaan Arsip dan Alih Media Secara Digital).

D. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kurang nya kesadaran masyarakat dalam melengkapi data Adminduk.
2. Perlunya peningkatan kompetensi SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu melalui pelaksanaan diklat dan Bimtek

E. ASPEK STRATEGI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, berperan aktif dalam mewujudkan **Misi ke lima** Kabupaten Rokan Hulu “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan**”.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menetapkan strategi pengawasan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan pelayanan publik yang handal dan terpercaya. Melalui Peningkatan sistem pelayanan langsung ke Desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan melakukan kerja sama atau MOU dengan beberapa fasilitas Kesehatan, RSUD dan Rumah Sakit Swasta, Klinik dan juga Kemenag.

F. ISU STRATEGI

Kondisi yang harus menjadi perhatian karena dampaknya yang sangat signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang merupakan definisi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi



***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025***

perangkat daerah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan melalui kajian isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju democratic governance sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya. Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**TABEL 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	INDIKATOR KINERJA OPD	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1
2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	80
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	97.59
4	Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	Indeks	98
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	100
7	Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	0.36

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah



untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja bertujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai dalam penyusunan Perjanjian Kinerja oleh masing-masing;

Para pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja adalah :

1. Bupati,
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyusun perjanjian kinerja dan ditandatangani oleh Bupati.
2. Kepala satuan kerja,
Perjanjian kinerja di tingkat OPD disusun oleh pimpinan OPD dan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan OPD.
3. Pada tingkat Esselon 3 sampai kepada eselon 4
Perjanjian Kinerja disusun oleh pimpinan OPD, dan ditandatangani oleh pimpinan OPD dan Esselon 3 dan 4 .

Perjanjian kinerja menyajikan IKU yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan Anggaran yang disahkan.

Kinerja yang diukur tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



***Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025***

Revisi terhadap perjanjian kinerja dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi nya pergantian atau mutasi pejabat.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 seperti di bawah ini:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

TABEL 2
PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN			Program	KEGIATAN		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Meningkatnya Penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	100%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk	Persen
			TW 1 : 25%				
			TW 2 : 25%				
			TW 3 : 25%				
			TW 4 : 25%				
		2. Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	60%		Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persen
			TW 1 :				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

No	SASARAN			Program	KEGIATAN		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan
			15%				
			TW 2 : 15%				
			TW 3 : 15%				
			TW 4 : 15%				
		3. Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	1		Penataan pendaftaran penduduk	Persentase penataan pendaftaran penduduk	Persen
			TW 1 : 0,25%				
			TW 2 : 0,25%				
			TW 3 : 0,25%				
			TW 4 : 0,25%				
		2. Cakupan penerbitan akta kelahiran anak 0-18 tahun	97,59%	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kegiatan Pelayanan pencatatan sipil	Persentase layanan dalam penerbitan pencatatan sipil	Persen



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

No	SASARAN			Program	KEGIATAN		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan
			TW 1 : 25%				
			TW 2 : 25%				
			TW 3 : 25%				
			TW 4 : 22,95%				
		2. Rasio pasangan berakta nikah	0,36%		Penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen
			TW 1 : 0,9%				
			TW 2 : 0,9%				
			TW 3 : 0,9%				
			TW 4 : 0,9%				
		3. Cakupan kepemilikan akta kematian	100%		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persen
			TW 1 :				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

No	SASARAN			Program	KEGIATAN		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan
			25%				
			TW 2 : 25%				
			TW 3 : 25%				
			TW 4 : 25%				
		1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	98%	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen
			TW 1 : 25%				
			TW 2 : 25%				
			TW 3 : 25%				
			TW 4 : 23%				



Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 698,033,780,00. -

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan 2025, serta program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dimana hasil akhirnya adalah terciptanya pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah akan dapat menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dimana pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

A. 1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan atas capaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hulu merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mendukung terwujudnya misi pertama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu Melanjutkan Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah, meliputi Pelayanan Publik, Good Governance dan Clean Government dan juga melaksanakan sasaran gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu (1) satu tahun atau (3) tiga tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk (5) lima tahun ke depan.

Capaian sasaran ini diukur dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu**, sebagai berikut:



Analisis Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dijabarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran dan predikatnya adalah sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Prediket Kinerja
1.	Capaian Kinerja 95 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	Capaian Kinerja 80 s/d <95	Berhasil
3.	Capaian Kinerja 50 s/d <80	Cukup Berhasil
4.	Capaian Kinerja <50	Kurang Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

TABEL 3
REALISASI IKU TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	TingkatCapaian (%)	Predikat
				Satuan	Tahun 2025			
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Jumlah penduduk ber KTP dibagi Jumlah Penduduk yang wajib KTP dibagi 100	Rasio	1	0.97	98.97	sangat berhasil
	2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2022 dibagi jumlah Anak Usia 0-17 Kurang satu hari	Persentase (%)	80	57.00	71.25	berhasil
	3	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Jumlah Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2023 dibagi dengan jumlah anak usia 0-18 tahun	Persentase (%)	97.1	98.00	101	sangat berhasil
	4	Cakupan kepemilikan akta kematian	Jumlah Akta kematian yang diterbitkan dibagi dengan jumlah akte kematian yang	Persentase (%)	100	100	100.00	Sangat berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	TingkatCapaian (%)	Predikat
				Satuan	Tahun 2025			
			didaftarkan					
	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan, (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada tahun 2025 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 94.25 dari 849	Persentase (%)	98	94,23	96.17	berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	TingkatCapaian (%)	Predikat
				Satuan	Tahun 2025			
			responden, ini di ambil dari penilaian masyarakat dengan mengisi kuesioner yang dimasukkan kedalam kotak saran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2025 nilainya 3.76 dibagi 25 hasilnya 94.25					
	6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Jumlah KTP yang dicetak sampai dengan tahun 2025 dibagi jumlah penduduk yang wajib KTP	Persentase (%)	100	97.45	97	Sangat berhasil
	7	Rasio pasangan berakta nikah	Perbandingan jumlah akte nikah dengan pasangan nikah yang tercatat	Rasio	0.36	60	166	Sangat berhasil



**A.2 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020, 2021, 2022,
2023 , 2024 dan 2025**

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021, 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL 4
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		CARA MENGHITUNG INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
1		2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1	Jumlah penduduk yang memiliki KK	Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021	KK atau Persen	155.745	159.125
		2	Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el	Jumlah KTP yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021	Orang atau Persen	15.234	14.567
		3	Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021	Orang atau Persen	35.123	49.374
		4	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran sampai dengan Tahun 2020 dan Tahun	Orang atau Persen	220.658	236.634



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
1		2	3	4	5	6
			2021 dibagi dengan Jumlah Penduduk			
		5	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP-el yang terbit	Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman pada Tahun 2020 dan Tahun 2021	Orang atau Persen	15.234 14.918

TABEL 5
PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Indikator Kinerja OPD	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Persentase (%)	Keterangan
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.99	0.97	0.97	
2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	54.85	57.00	57.00	
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	97.77	98.00	98.00	
4	Cakupan kepemilikan akta kematian	100	100	100	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	92.90	94.23	102	



6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99.50	97.58	101	
7	Rasio pasangan berakta nikah	0.58	0.60	0.60	

Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 4 , realisasi kinerja sasaran yang dibandingkan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dan tahun 2021. Sedangkan realisasi kinerja sasaran tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi kinerja sasaran tahun 2024 terdapat pada table 5.

A.3 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2025

Indikator kinerja sasaran tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan Renstra Periode 2021-2026. untuk mengetahui kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hulu Selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

TABEL 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja OPD	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	1	0.97	0.97
2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	80	57.00	57.00
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	97.59	98.00	100
4	Cakupan kepemilikan akta kematian	100	100	100
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	98	94.23	94.23
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100	97.58	97.58
7	Rasio pasangan berakta nikah	0.36	0.60	0.60



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari :

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, dimana rasio adalah Jumlah penduduk usia 17 Tahun keatas yang memiliki KTP dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas. 413.804 di bagi 403.779 dikali 100 hasilnya 97.58% dibagi 100 hasilnya 0.97. Pada tahun 2025 targetnya adalah 1, sedangkan capaiannya 0.97.
2. Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA, adalah jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah anak usia 0-17 tahun, pada tahun 2025 , jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA adalah 109.235, sedangkan anak usia 0-17 tahun adalah 193.009 hasilnya 57.00 Persen, pada iku ini capaian nya masih kurang, kendalanya adalah, Kurangnya kesadaran para orang tua tentang kegunaan Kartu tersebut, padahal sudah diwajibkan.
3. Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun , adalah jumlah anak.usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun, pada Tahun 2025 jumlah akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun adalah 195.362 sedangkan jumlah anak usia 0-18 tahun 198.738 hasilnya adalah 98.00 Persen.
4. Cakupan kepemilikan akta kematian, adalah jumlah akta kematian yang didaftarkan di capil dibagi dengan yang sudah diterbitkan.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan, (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan **masyarakat** yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat **masyarakat** dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada tahun 2025 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 94.23 dari 849 responden, ini di ambil dari penilaian masyarakat dengan mengisi kuesioner yang dimasukkan



kedalam kotak saran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2025 nilainya 3.76 dibagi 25 hasilnya 94.23.

6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), adalah jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP dibagi dengan Jumlah Penduduk 17 Tahun keatas, pada Tahun 2025 , jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP adalah, 403.233 dibagi dengan Jumlah Penduduk 17 Tahun keatas, adalah 413.804, hasilnya 97.58% turun realisasinya dari Tahun sebelumnya, 99.50%. realisasinya mengalami penurunan karena jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang semakin bertambah dari tahun sebelumnya.
7. Rasio pasangan berakta nikah adalah jumlah pasangan nikah berakta nikah dibagi jumlah keseluruhan pasangan nikah. 280.573 dibagi 169.592 hasilnya 60.44 dibagi 100 menjadi 0.60.

A.4. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Target Nasional

Pencapaian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional.

TABEL 7
PERBANDINGAN TARGET NASIONAL TAHUN 2025
DENGAN CAPAIAN TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI TAHUN 2025
1		2		4	5
1.	Meningkatkan kualitas, pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan	1	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4%	97,58%
		2	Penerapan Identitas Kependudukan Digital	Menerapkan Identitas Kependudukan Digital	Menerapkan Identitas Kependudukan Digital
		3	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	97,59%	98,00%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI TAHUN 2025
1		2		4	5
	NIK, KTP elektronik dan Data Kependudukan kepada Lembaga pengguna, penerapan identitas kependudukan digital, penggunaan DKB untuk pelayanan di Kabupaten Rokan Hulu	4	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	60%	57%
			Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayan	Sudah menggunakan DKB	Sudah menggunakan DKB
			Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 (lima belas) OPd	15 (lima belas) OPd
			Integrasi Pemanfaatan Data dan dokumen kependudukan dengan OPD	15 (lima belas) OPd	15 (lima belas) OPd
			Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Tidak ada pungutan dan tidak terjadi OTT	Tidak ada pungutan dan tidak terjadi OTT
			Pelanggaran terhadap permendagri Nomor 60 Tahun 2021	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada pelanggaran
			Dilarang menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk	Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan Adminduk	Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan Adminduk

TABEL 8
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025
1		2	3	4	6
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan	1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Jumlah penduduk ber KTP dibagi Jumlah Penduduk yang wajib KTP dibagi 100	Rasio	0.97



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		CARA MENGHITUNG INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025
1		2		3	4	6
	sipil					
		2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2022 dibagi jumlah Anak Usia 0-17 Kurang satu hari	Persentase %	57.00%
		3	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Jumlah Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun yang di terbitkan sampai dengan Tahun 2025 dibagi dengan jumlah anak usia 0-18 tahun	Persentase %	98.00%
		4	Cakupan kepemilikan akta kematian	Jumlah Akta kematian yag diterbitkan dibagi dengan jumlah akte kematian yang didaftarkan	Persentase %	100%
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan, (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif	Persentase %	94.23%



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		CARA MENGHITUNG INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025
1		2		3	4	6
				dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan & kebutuhannya.		
		6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Jumlah KTP yang dicetak sampai dengan tahun 2025 dibagi jumlah penduduk yang wajib KTP	Persentase (%)	97.58%
		7	Rasio pasangan berakta nikah	Perbandingan jumlah akte nikah dengan pasangan nikah yang tercatat	Rasio	0.60

Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 7 dan 8 , realisasi kinerja sasaran yang dapat dibandingkan hanya 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran tahun 2025 dan Target Nasional. Selain dari itu indikatornya tidak sama.

A.5 Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam Pencapaian Target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan dalam upaya Pencapaian Kinerja.



1. Realisasi Indikator 1 sasaran 1

“Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil”

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja yang kesatu yaitu :

- Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar **97 %** dengan predikat **sangat berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

TABEL .1 REALISASI INDIKATOR 1 SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	1	0,97	97%

Capaian Kinerja Rasio Penduduk ber-KTP persatuan penduduk tidak tercapai target dikarenakan Disebabkan terjadinya kecendrungan peningkatan mobilitas perpindahan penduduk yang masuk ke Rokan Hulu.

2. Realisasi Indikator 2 sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui Indikator Kinerja yang kedua yaitu :

- Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA

indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar **71,66%** dengan predikat **cukup berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :



TABEL .1 REALISASI INDIKATOR 2 SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA	70	54.85	71.66 %

Capaian Kinerja Persentase anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA, belum dapat tercapai 100% adalah dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya mamfaat kepemilikan KIA bagi anak selain itu alat untuk cetak KIA yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya ada 1 (satu) unit yang tersedia dengan operatornya 1 (satu) orang, Solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu adalah melakukan kerjasama Rumah Sakit dan Fasilitas Hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu tentang pemanfaatan KIA untuk memberikan potongan harga terhadap layanan – layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian dan Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu sebesar 10% untuk Layanan Sirkumsisi (sunatan) dengan menunjukkan KIA dan potongan harga 30% untuk tiket masuk fasilitas kolam renang Hotel SAPADIA Rokan Hulu juga menunjukkan KIA. Dengan beberapa keuntungan yang diperoleh masyarakat , diharapkan memang minat masyarakat untuk segera mengurus penerbitan KIA untuk anaknya yang berusia 0-17 Tahun kurang satu hari .

Realisasi Indikator 3 sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja

pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja yang ketiga yaitu :

- Cakupan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun

indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar **101.00 %** dengan predikat **Sangat berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :



TABEL .1 REALISASI INDIKATOR 3 SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
3	Cakupan penerbitan akta kealahiran anak usia 0-18 tahun	97.1	98	101 %

Capaian kinerja penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun dapat tercapai bahkan melebihi target, adalah dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu selain melakukan Program PECEL DESA yang melayani penerbitan seluruh dokumen Admuduk warga Desa termasuk didalamnya Dokumen Akta Kelahiran Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu juga telah melaksnakan program/inovasi SESULI BANJA (Setiap Kelahiran di Fasilitas Kesehatan, bawa pulang Akta Kelahiran , Kartu Keluarga dan juga KIA). Program ini adalah hasil kerjasama dengan seluruh Rumah Sakit atau Klinik Pemerintah dan Swasta se Kabupaten Rokan Hulu tentang pengurusan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA.

Dimana seluruh ibu-ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan tertentu dibantu oleh pihak rumah Sakit atau Klinik dalam penerbitan Akta Kelahiran anaknya , Kartu Keluarga dan KIA, yaitu dengan cara mengumpulkan berkas persyaratan dan mengantarkan berkas tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk selanjunya diproses dan diterbitkan oleh Dinas, kemudian diserahkan kembali ke pihak Rumah Sakit atau Klinik tersebut sehingga seluruh bayi yang baru lahir di Kabupaten Rokan Hulu dapat langsung memiliki Akta Kelahiran dan KIA dan Kartu Keluarga penambahan anak bagi orang tua bayi. Program tersebut sangat memberi dampak terhadap capaian kinerja cakupan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun.

3. Realisasi Indikator 4 sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja yang ketiga yaitu :

- Cakupan kepemilikan akta kematian



indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar **100,00 %** dengan predikat **sangat berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

TABEL .1 REALISASI INDIKATOR 4 SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
4	Cakupan kepemilikan akta kematian	100,00%	100,00%	100,00 %

Capaian kinerja Cakupan kepemilikan Akta Kematian dapat tercapai, adalah dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sudah menyusun dan mengedarkan Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor : 10.02/SE/2022 tentang peningkatan cakupan Akta Kematian dan percepatan penerapan Buku Pokok Pemakaman yang telah ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu tanggal 28 Januari 2022 Surat Edaran tersebut mengintruksikan kepada seluruh Kepala Desa untuk aktif mendata dan melaporkan warga yang meninggal kedalam Buku Pokok Pemakaman untuk disampaikan setiap bulannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan di koordinir oleh para Camat. Sehingga data Kematian Warga dapat cepat diperoleh Dinas dan dapat proses langsung Penerbitan Akta Kematian.

4. Realisasi Indikator 5 sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja yang kelima yaitu :

- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan

indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar **96 %** dengan predikat **sangat berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :



TABEL .1 REALISASI INDIKATOR 5 SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	98 %	94.23%	96 %

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus Dokumen Kependudukan belum dapat tercapai **100%**. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu adalah tentang meningkatkan jaminan mutu pelayanan, yaitu dengan rutin setiap bulannya melakukan pengawasan internal terhadap seluruh proses pelayanan mulai dari proses penerimaan berkas (Front Office), proses verifikasi, input data, pengajuan TTE Kepala Dinas, pengambilan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai proses pengaduan/konsultasi. Selain itu juga diterapkan pemberian Reward dan Punishment terhadap seluruh pegawai dan petugas pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dapat meningkat lagi.

5. Realisasi Indikator 6 sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja yang ketiga yaitu :

- Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar **97 %** dengan predikat **Sangat berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :



TABEL .1 REALISASI INDIKATOR 6 SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
3	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el)	1	97	97.45%

Capaian Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tidak tercapai target.

7. Realisasi Indikator 7 sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Indikator Kinerja yang ketiga yaitu :

- Rasio Pasangan berakta nikah

indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar **100,00 %** dengan predikat **sangat berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator Kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

TABEL .1 REALISASI INDIKATOR 7 SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
4	Rasio pasangan berakta nikah	100,00%	100,00%	100,00 %

Capaian Kinerja Rasio pasangan ber Akta Nikah dapat tercapai 100% adalah dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan kerja sama dengan pihak KUA-KUA se Kabupaten Rokan Hulu yang dikoordinir oleh Kepala Kantor KEMENAG Kabupaten Rokan Hulu tentang Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Inovasi “ KAMU NANYA” (Kartu Keluarga baru karena Perkawinan). Dimana proses kegiatannya adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan data pasangan nikah yang akan melangsungkan pernikahannya di KUA dari pihak KUA sebelum tanggal pelaksanaan pernikahannya, untuk selanjutnya akan diproses dan



dicetak Kartu Keluarga dan KTP-el dengan status kawin. Hal yang sama juga dilakukan untuk pasangan Non Muslim dan bekerja sama dengan Pendeta , Pemuka Agama Non Muslim lainnya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu kerja sama ini sangat berdampak terhadap capaian kinerja rasio pasangan nikah.

A.6. Analisa Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

Analisa efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui:

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisa efisiensi penggunaan anggaran melalui pembanding antara persentase anggaran sebagai berikut :

- A. Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai **100%** atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran
- B. Tidak Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran

Berdasarkan penjelasan capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja sasaran, Disdukcapil Kabupaten Rokan hulu telah melakukan efisiensi pada sasaran 1 **“Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil”** Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

TABEL 9
EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

No	SASARAN	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI ANGGARAN	KET
1.	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	100%	688,031,780	671,462,148	97,59%	Efisien
		100%	9,972,000	9,972,000	100%	Efisien



2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan formasi jabatan, ketersediaan SDM di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu masih kurang namun untuk melaksanakan kegiatan, Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu mengoptimalkan SDM yang ada disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Sesuai analisis jabatan.

TABEL 10
KETERSEDIAAN JABATAN

No	Nama Jabatan	Formasi	Ketersediaan	Kekurangan
1.	Jabatan Struktural	40	31	9
2.	Jabatan Fungsional	13	6	7

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian sasaran yang telah ditargetkan Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka pelaksanaan urusan pengawasan tahun 2025 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2025 melalui Dana APBD

- 1) Program dan Kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu adalah melaksanakan Urusan wajib non pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten Rokan Hulu. Program dan kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun anggaran 2025 terdiri dari 4 Program dan 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar **Rp 11,252,257,531,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp 10,185,998,866,00,-** atau **90,52%**. Tabel Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja terlampir.



C. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun anggaran 2025 terdapat permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebagai berikut:

- Capaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) turun dari tahun sebelumnya, Tahun 2024 capaiannya 99.00 Persen sedangkan Tahun 2025 97.58 Persen , mengalami penurunan dan capaian nya tidak mencapai target. Disebabkan terjadinya kecenderungan peningkatan mobilitas perpindahan penduduk yang masuk ke Rokan Hulu.
- Capaian untuk Kepemilikan Kartu Identitas Anak masih rendah atau belum bisa tercapai, disebabkan alat cetak KIA yang terdapat di Dinas hanya 1(satu) Unit dengan 1 (satu) orang Operator. Tapi dalam APBD Perubahan Tahun 2025 untuk pengadaan alat cetak KIA sebanyak 4 Unit sudah dimasukkan dan sudah terealisasi. Alat cetak KIA tersebut sudah ditempatkan di 4 (empat) UPTD, yaitu UPTD Pendalihan IV Koto, UPTD Bonai Darussalam, UPTD Tambusai Utara dan UPTD Tandun.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

N o	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target disertai satuan	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 persen	100	11,252,257,531	10.185.998.866	90.52
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	8,505,088,007	7,565,313,952	88.95
				Penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	14 bulan	100	8,505,088,007	7,565,313,952	88.95
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100	1,236,630,200	1.201.239.852	97.13
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	100	3.414,250	3,124,450	91.51
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 Paket	9 Paket	100	946,539,200	915,371,950	96.71
				Penyediaan bahan logistik kantor	3 Paket	3 Paket	100	14,730,750	11,442,488	77.68
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	100	79,950,000	79,950,000	100
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	989 Laporan	989 Laporan	100	191,996,000	191,350,964	99.66



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100	15.000.000	15.000.000	100
				Pengadaan Mebel	1 Unit	1 Unit	100	15,000,000	15,000,000	100
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100	658.289.044	601.763.757	91.41
				Penyediaan jasa surat menyurat	250 Laporan	250 Laporan	100	2,500,000	2,500,000	100,00
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	100	179,989,044	123,463,757	68.60
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	11 Laporan	11 Laporan	100	475,800,000	475.800.000	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100	139.246.500	121.247.157	87.07
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Unit	1 Unit	100	20,910,000	9,623,411	46.02



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

			Dinas Jabatan							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	100	59,880,000	53,167,246	88.79	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61 Unit	61 Unit	100	58,456,500	58,456,500	100	
			Program Pendaftaran Penduduk	100 Persen	100 Persen	100	688.031.780	671.462.148	97.59	
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	100 Persen	100	688.031.780	671.462.148	97.59	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	5 Dokumen	100	688,031,780	671,462,148	97.59	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100 Persen	100 Persen	100	9.972.000	9.972.000	100	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rokan Hulu 2025

			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 Persen	100 Persen	100	9.972.000	9.972.000	100
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100 Persen	100 Persen	100	9,972,000	9,972,000	100
	JUMLAH						11,252,257,531	10,185,998,866	90.52



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan dalam tahun 2025 yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan Berhasil sebagian besar telah mencapai target dan melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025. Terhadap yang belum mencapai target akan menjadi prioritas utama yang akan dicapai ditahun berikutnya.

A. Simpulan Umum

Tingkat capaian 7 Indikator kinerja dalam perjanjian kinerja Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja telah mencapai Target 100% yaitu :
 - Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun capaian 100%
 - Cakupan kepemilikan akta kematian capaian 100%
 - Rasio pasangan berakta nikah capaian 100%

B. Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerja pada tahun –tahun berikutnya:

1. Melakukan perbaikan penyusunan perencanaan kinerja pada periode yang akan datang untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Perbaikan secara berkesinambungan terhadap sistem pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu dengan berorientasi kepada peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada melalui pengembangan partisipasi



seluruh SDM yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta meningkatkan Pelayanan Adminduk dengan Pelayanan Jemput Bola (JEBOL) di seluruh Desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Umum dan Swasta, Klinik. Dan juga ada kerja sama dengan Kemenag.

3. Merancang Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih memudahkan dan mendekatkan jarak pelayanan ke Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 disusun, untuk dapat menggambarkan capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Pasir Pengaraian, Maret 2026
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROKAN HULU,**

H. FHATANALIA PUTRA, S. Sos
NIP. 19730430 199203 1 001